

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang

Yufa Perdana¹⁾, Meriyati²⁾, Choiriyah³⁾

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email : Yufaperdana9@gmail.com, meri@stebisigm.ac.id, choi@stebisigm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (Warkop) H.Madina Kuto Batu Palembang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap label halal pada penjualan pempek di Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penggunaan label halal pada penjualan pempek di Warkop H. Madina Kuto Batu Palembang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan penggunaan label halal pada pemasaran pempek. Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dengan perhitungan metode kualitatif dari hasil data lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi dan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan penelitian yakni dari bulan Maret hingga Mei 2022. Adapun hasilnya yang didapat dari kesadaran masyarakat terhadap label halal pada pemasaran pempek di Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang sebagian besar konsumen tidak begitu memperdulikan tidak adanya label halal di produk makanan khususnya pempek yang dijual di Warkop H.Madina hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti ketidaktahuan mereka tentang manfaat label halal, lebih melihat yang menjualnya muslim atau bukan.

Kata Kunci: *Kesadaran Masyarakat, Label Halal, Pemasaran Produk Pempek.*

Abstract

This study discusses the Analysis of Community Awareness to Halal Labels in Pempek Marketing at H. Madina Kuto Batu Palembang Coffee Shops. The formulation of the problem in this study is (1) How is the public awareness to the halal label on the sale of pempek at Warkop H. Madina Kuto Batu Palembang (2) What are the inhibiting factors for the use of the halal label on the sale of pempek in Warkop H. Madina Kuto Batu Palembang. In this study, the researcher used a qualitative descriptive qualitative research method aimed at explaining the use of halal labels in marketing pempek. The results of this study will be described by calculating qualitative methods from the results of field data using interview data collection methods, documentation, observation and using triangulation data collection techniques. This research was conducted for 3 months, namely from March to May 2022. The results obtained from the public awareness to the halal label on pempek marketing at Warkop H. Madina Kuto Batu Palembang, most consumers do not really care about the absence of halal labels in food

Yufa Perdana, Meriyati, Choiriyah

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang

products, especially Pempek sold at Warkop H.Madina is due to several factors such as their ignorance about the benefits of the halal label, preferring to see who sells it as Muslim or not.

Keywords: *Community Awareness, Halal Label, Pempek Product Marketing*

Pendahuluan

Kota Palembang adalah kota yang mayoritas penduduknya ialah muslim. Menurut Data Sensus tahun 2020, jumlah penduduk muslim Kota Palembang adalah 52.423 Jiwa dengan jumlah muslim tertinggi di Sumatera Selatan yakni sebesar 171.655 Jiwa meskipun penduduk Kota Palembang adalah mayoritas muslim hal tersebut belum menjadikan kepedulian masyarakat melihat label halal sebagai utama seorang muslim yang bertanggung jawab dengan hanya mementingkan gaya hidup/trend saat ini (Nicky, 2019 : 5-7).

Daerah Kuto Batu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Lokasi Kuto Batu memiliki kedekatan dengan simbol penting bagi perekonomian Kota Palembang yakni berada di antara Sungai Musi, Pelabuhan Bom Baru dan Pasar 16. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah Kuto Batu merupakan mayoritas penduduk asli Kota Palembang (40%), keturunan Arab (30%) dan Tionghoa (10%) serta ada sebagian penduduk yang berasal dari berbagai macam etnis seperti Batak (5%), Minang (5%), Jawa (5%), dan lain sebagainya (5%). Penduduk Kuto Batu juga berasal dari berbagai macam agama yang sebagian besar penduduk merupakan beragama Islam (70%).

Warkop H.Madina yang berada di Kota Palembang tepatnya di Kuto Batu merupakan tempat produsen makanan dan minuman yang ramai dikawasan kuto batu.yang memiliki sertifikat halal di kota palembang, masyarakat melihat suatu produk atau makanan yang berlabel halal dari kesediaan kemasan maupun kualitas rasa maupun harga hingga membuat konsumen merasakan kepuasan dalam makanan dan produk.

Produk label halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen Muslim (Fadilla, et.al, 2021). Inilah saatnya untuk mempelajari apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen muslim secara lebih mendalam sehingga hasilnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pasar produk halal (Farisi, 2020: 62-63).

Labelisasi halal merupakan pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada makanan yang menunjukkan bahwa makanan dimaksud berstatus sebagai produk halal. Tujuannya yaitu untuk menganalisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan dalam kemasan maupun diluar kemasan. Lokasi penelitian ini pada Kota Palembang provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kuto Batu yang bernama Warkop H.Mardina.

Mutu makanan juga ada rangka pengembangan seperti Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia (Utomo, et.al, 2022). Jika makanan itu tidak sehat dan terdapat bahan-bahan tidak layak dikonsumsi maka dapat mengganggu kesehatan dalam tubuh maupun dapat merugikan konsumen terutama muslim, Banyaknya yang tidak bersertifikat halal yang merugikan konsumen muslim, Sulit membedakan suatu makanan yang benar-benar Halal maupun Haram dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam (Fajrianti, 2020: 3-4).

Dalam ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena kehalalan adalah indikator awal bagi konsumen seorang muslim dalam mengonsumsi makanan dan minuman tersebut (Wahyuni, 2020: 1-3). Faktor yang dilihat Masyarakat dalam membeli produk makanan kemasan, ada yang melihat dari segi kebutuhannya sendiri, ada yang melihat dari segi murah atau mahal nya makanan tersebut, ada juga yang melihat dari segi kualitas, serta ada juga yang melihat dari segi baik atau tidaknya makanan itu untuk dikonsumsi.

Di Indonesia sendiri Lembaga pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim (Adilla, 2017: 1-6).

Yufa Perdana, Meriyati, Choiriyah

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang

Macam-macam makanan dapat dikonsumsi ada yang berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang Adapun undang-undang yang terkait dengan label halal PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan pangan yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 3 ayat (2) pasal 10 dan 11. Peneliti sering melihat ke toko-toko sekarang ini masih sering dijumpai beberapa makanan kemasan maupun makanan yang tidak di kemas yang beredar di masyarakat Kota Palembang belum mencantumkan label halal yang berarti makanan tersebut belum di daftarkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menguji kandungan halal dalam suatu makanan.

Salah satu toko makanan yang ada di Kota Batu Kota Palembang yaitu Warkop H. Madina yang menjual berbagai produk makanan sebagai menu sarapan pagi dari usaha rumahan yang sebagian besar merupakan makanan khas Kota Palembang seperti pempek, laksan, celimpungan, burgo, ragit, otak-otak, cekwan, model, mie celor, nasi goreng, bihun goreng, lontong, serta berbagai macam olahan kue seperti engkok ketan, srikaya, kue lumpang, rotik goreng, lempur ayam, wajik, bulu nanas, kojo, ketan kuning, martabak, pisang goreng, dan masih banyak lagi olahan kue-kue. Selain itu H.Madina juga menjual lauk-pauk seperti brengkes patin, pindang gabus, pindang patin. Produk makanan tersebut sebagian besar di buat dan diolah sendiri oleh keluarga H.Madina, namun ada juga yang merupakan barang titipan yang dibuat oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal H. Madina.

Pempek merupakan ciri khas makanan Kota Palembang yang dibuat dari bahan dasar tepung dan ikan. Sejarah pempek bermula dari seorang pria keturunan Tionghoa yang biasa dipanggil Apek. Nama inilah yang melekat pada makanan pempek hingga saat ini. Dalam penyajiannya pempek selalu ditemani saus berwarna coklat kehitaman yang disebut cuko atau cuka. Cuko atau cuka dibuat dari bahan-bahan seperti gula merah, cabai rawit, bawang putih, garam, asam jawa atau bisa diganti dengan cuka makan dan udang ebi. Namun ada sebagian pengolahan cuko/cuka dibuat dari bahan dasar cuka makan yang terbuat dari alkohol yang sudah di fermentasi melalui *acetobacter* yaitu sebuah genus dari bakteri yang dapat mengubah etanol (alkohol) menjadi asam asetat (asam cuka). Dalam satu riwayat Ibnul Qayyim dijelaskan bahwa khamar (alkohol) yang diolah

menjadi cuka (dengan tangan manusia) maka itu tidak diperbolehkan (haram hukumnya).

Dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Maret 2022, untuk mengetahui kesadaran masyarakat yang berkunjung di Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang tentang kualitas dan kehalalan produk makanan khususnya pempek yang di jual di Warkop H.Madina. dari 10 orang yang di wawancarai semuanya menyatakan percaya dengan kwalitas dan ke halalan makanan yang dijual di Warkop H.Madina khususnya pempek, selain itu mereka kurang memperdulikan dengan belum adanya label halal pada produk makanan khususnya pempek yang dijual di Warkop H.Madina. Hal ini karena keyakinan mereka bahwa Warkop H.Madinah dioleh oleh orang keturunan Arab dan merupakan penduduk Asli Kota Palembang yang sudah berjualan secara turun temurun selama 3 generasi. berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat yang tidak begitu memperdulikan belum adanya label halal pada produk makanan khususnya pempek yang dijual di Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang.

Dari pembahasan diatas berkaitan tentang **“Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek di Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang”** yang bertujuan mengetahui dan memahami kesadaran masyarakat terhadap makanan salah satunya Pempek yang halal di salah satu tempat makan di Kota Palembang H.Madina.

Landasan Teori

Label Halal

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Jadi, makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan membawa kebaikan pada diri seorang Muslim. Bagi umat Islam memakan makanan yang halal

Yufa Perdana, Meriyati, Choiriyah

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek
Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang

merupakan salah satu bentuk dari ketaatan serta ketaqwaan kepada Allah swt dan merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Perintah memakan makanan yang halal termaktub dalam banyak ayat didalam al-Qur'an, salah satunya adalah Q.S. al-Baqarah/2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Penelitian Terdahulu

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya, peneliti mengemukakan pokok pembahasan Analisis respon masyarakat terhadap label halal yang membedakannya adalah penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada tinjauan pustaka sangatlah dibutuhkan sebagai bahan acuan sekaligus agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrianti (2020) dari Institut Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kec. Mattiro Sompe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari Penelitian ini diperoleh kesimpulan Menunjukkan bahwa dalam respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal sudah terlaksana dengan baik Dengan terpenuhinya syarat subjek dan objek respon masyarakat maka masyarakat terhindar dari kebohongan dan atau kezaliman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal Hukum Ekonomi Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sudah menerapkan hukum ekonomi Islam dalam respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal. Dari penelitian ini diperoleh kesamaan penelitian yang dilakukan oleh fajrianti tentang sama-sama membahas tentang respon masyarakat terhadap produk makanan halal.
2. Penelitian yang dilakukan Wan Satria Adilla (2017) dari Institut Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul skripsi Pengaruh Label Halal terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan (studi

kasus pada pegawai dinas syariat islam Kota Banda Aceh). Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Makanan kemasan sudah sangat banyak beredar di pasaran saat ini. Banyak makanan kemasan yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri, oleh karena itu setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal untuk melindungi konsumen muslim. Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, menyehatkan, serta bermanfaat bagi tubuh, karena setiap makanan itu akan menjadi sumber energi bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Dari penelitian ini diperoleh kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Wan Satria Adilla Sama-sama membahas tentang repon masyarakat terhadap produk makanan halal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang mendeskripsikan dengan menganalisa data kualitatif dengan cara yaitu menggambarkan mencari data yang ada dilapangan, serta melikiskan keadaan suatu objek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dengan pengumpulan berbagai data dengan kondisi dan situasi yang ada disana (Sugiyono, 2014).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif.

Sumber Data

Data primer

dikumpulkan melalui penelitian lapangan langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi ke tempat penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung ketempat penelitian yakni Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang dengan melakukan wawancara lepas bersifat formal dengan *stakeholder* (pemilik, karyawan dan konsumen) Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang.

Data Sekunder

Data yang mendukung keperluan data utama merupakan jenis data yang diperoleh peneliti melalui beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan

Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Pada penelitian ini melakukan wawancara secara formal kepada para pelaku UMKM pada Usaha Kuliner kota Palembang
- b. Observasi: Penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi.
- c. Dokumentasi: pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi berupa foto, audio, buku-buku pedoman, artike-artikel melalui situs internet serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pemahaman pencatatan pelaku UMKM pada usaha kuliner Ilir Timur I kota Palembang.

Teknik Keabsahan Data

Perpanjang Pengamatan: peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dari pada awalnya hanya 2 bulan penelitian menjadi kurang lebih 3 (tiga) bulan penelitian.

Meningkatkan Ketekunan: peneliti melakukan pengamatan pada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Kuliner Mitra Indomaret Ilir Timur I kota Palembang, tidak hanya sekali melainkan melakukan beberapa kali wawancara dan pengamatan langsung kelapangan dalam 3 bulan.

Uji Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data atau sumber dari berbagai cara dan waktu yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data (Humas, 2018).

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, dan membandingkan data yang ada dan membuat interprestasi yang diperlukan. Selain itu, analisi data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Jika ada, masalah tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan benar (Saleh, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Adapun proses pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti langsung mewawancarai pemilik Warkop H.Madina dan Konsumen yang membeli produk makanan khususnya pempek di H. Madina Kuto Batu Palembang.

a. Pembahasan Tentang Kualitas Produk Makanan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999, label halal tentang iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada dan atau merupakan bagian kemasan pangan. Menurut peraturan pemerintah Pasal 10 pasal 9, setiap orang yang memproduksi dan mengemas pangan yang dikemas keseluruh wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam dan bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan halal pada label (Izzudin, 2018).

Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk (Bulan, 2017: 730-732).

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad selaku pemilik Warkop H.Madina Palembang, tentang kualitas produk makanan yang dijual di Warkop H.Madina, menyatakan bahwa:

“Dagangan yang kami jual disini insya Allah halal, walaupun makanan yang kami jual belum ada label halal, tapi kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan aman dikonsumsi meskipun sampai saat ini makanan yang kami jual belum memiliki label halal. Kami sudah berjualan di sini sudah cukup lama warisan dari orang tua kami terdahulu sehingga kami selalu mengutamakan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas makanan yang kami jual dan para pelanggan kami juga tidak pernah yang menanyakan masalah label halal pada produk yang kami jual” (wawancara dengan pemilik Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang Bapak.Muhammad, tanggal 25 Maret 2022).

Yufa Perdana, Meriyati, Choiriyah

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan konsumennya, pemilik Warkop H.Madina selalu mengutamakan kualitas makanan yang mereka jual khususnya dalam menggunakan bahan baku pembuatan makanan yang telah memiliki label halal dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aisyah selaku pemilik Warkop H.Madina Palembang, tentang kualitas bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk pempek khususnya bahan dalam pembuatan cuka pempek yang dijual di Warkop H.Madina, menyatakan bahwa:

“Produk pempek yang kami jual merupakan produk olahan sendiri, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pempek berasal dari tepung sagu yang memiliki label halal dan ikan giling. Dalam pembuatan cuka pempek juga kami memiliki resep tersendiri dan bahan-bahan yang digunakan juga halal karena menggunakan gula merah, bawang putih, cabai dan udang ragu sebagai bahan utama pembuatan cuka pempek, selain itu dalam pembuatan cuka pempek kami juga menggunakan asam jawa atau cuka makan dan tidak pernah menggunakan arak (wawancara dengan Pemilih Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang ibu Aisyah, tanggal 25 Maret 2022).

Hasil wawancara peneliti kepada 35 orang konsumen yang membeli produk makanan khususnya pempek di Warkop H.Madina Palembang seputar masalah kualitas produk makanan dan masalah label halal yang tidak terdapat pada makanan tersebut.

Setelah peneliti melakukan penelitian di warkop H.Madina Kota Palembang ternyata masih banyak masyarakat khususnya konsumen yang membeli makanan di warkop H.Madina yang belum begitu paham dengan label halal untuk membeli makanan yang berproduk halal agar aman untuk dikonsumsi. Sebagian besar dari konsumen kurang begitu mementingkan ada atau tidaknya label halal yang tertera pada produk makanan yang mereka beli di Warkop H.Madina. Namun mereka lebih melihat siapa yang menjualnya dalam hal ini pemilik Warkop H.Madina merupakan keturunan arab dan penduduk asli Kuto Batu yang sudah tiga generasi berjualan disana. Selain itu gelar haji yang melekat di Warkop H.Madina membuat mereka

yakin bahwa produk yang dijual pasti halal. Dalam hal pemasaran, Warkop H.Madina hanya mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut dan menggunakan spanduk yang dipasang di depan Warkop H.Madina Kuto Batu Palembang.

b. Faktor Penghambat Label Halal

faktor penghambat lainnya adalah tidak adanya komplain dari masyarakat atau konsumen yang mempermasalahkan tidak adanya label halal pada produk makanan khususnya pempek yang mereka konsumsi sehingga membuat pemilik merasa belum perlu untuk mendaftarkan label halal tersebut. 3) Serta faktor tidak adanya sosialisasi dari dinas terkait yang mengharuskan penggunaan label halal pada produk makanan khususnya pempek yang dijual di Warkop H.Madina sehingga pemilik kurang memahami pentingnya label halal pada setiap produk makanan yang ingin di jual ke konsumen. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 huruf a disebutkan bahwa : pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen muslim berhak mendapatkan produk yang sudah sertifikasi halal dan aman untuk dikonsumsinya serta tidak bertentangan dengan kaidah agamanya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Muchtar (2019), yang menyatakan bahwa faktor penghambat merupakan faktor yang sifatnya menghambatnya jalan suatu kegiatan dan bersifat menggagalkan suatu hal atau bahkan menghentikan sesuatu dari sebelumnya, seperti. Kurang sosialisasi hasil-hasil penelitian dan kajian MUI mana produk yang halal dan mana produk tidak halal karena terbatasnya sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping produk halal, disamping itu sifatnya masih himbauan, belum ada aturan yang mengharuskan mengkomsumsi produk halal dan toyyib bagi komunitas muslim. Pemalsuan label halal oleh salah satu perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya dilibatkan dari petugas kemenag dalam menangani produk halal. Lemahnya pengawasan baik dari kemenag maupun dari MUI, karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya tenaga auditor internal perusahaan yang menengah keatas dalam rangka membantu pemerintah dan MUI yang bisa memonitor produk tersebut setiap saat. Kecilnya anggaran yang ada di MUI untuk memonitor produk-produk yang dipasarkan sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan/pemalsuan label halal. Kurangnya

tenaga baik yang ada di MUI maupun di kemenag termasuk tenaga auditor internal yang dapat membantu pemerintahan. Prosedur sertifikasi produk halal terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang atau lama sehingga pengusaha ada keeganan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen yang membeli makanan pada Warkop H. Madinah belum memahami makanan yang berlabel halal dan tidak mementingkan makanan yang berlabel halal. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh para konsumen tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen tidak begitu memperdulikan tidak adanya label halal di produk makanan khususnya pempek yang dijual di Warkop H.Madina hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti ketidaktauan mereka tentang manfaat label halal, lebih melihat yang menjualnya muslim atau bukan, beberapa konsumen juga membeli produk makanan tersebut karena tau bahan-bahan dan cara membuatnya sehingga percaya produk yang mereka beli halal.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan Warkop H.Madina belum menggunakan atau memakai label halal karena rumitnya proses pembuatan label halal karena harus melalui beberapa prosedur dan pengujian sampel makanan serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu karena faktor tidak adanya komplain dari masyarakat atau konsumen yang mempermasalahkan tidak adanya label halal pada produk makanan khususnya pempek yang mereka konsumsi sehingga membuat pemilik merasa belum perlu untuk mendaftarkan label halal tersebut. Serta faktor tidak adanya sosialisasi dari dinas terkait yang mengharuskan penggunaan label halal pada produk makanan khususnya pempek yang dijual di Warkop H.Madina sehingga pemilik kurang memahami pentingnya label halal pada setiap produk makanan yang ingin di jual ke konsumen.

Saran

1. Saran bagi pemilik warkop H.Madina Kuto Batu Palembang
Bagi pemilik Warkop H.Madina agar segera menerapkan atau menggunakan label halal sehingga mampu berkembang dan meluaskan usahanya serta lebih dapat kepercayaan dari masyarakat tentang kehalalan produk yang dijual.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor pendukung, variabel, jumlah sampel, dan tempat yang berbeda.

Daftar Putaka

- Adilla. (2017). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Kasus pada Pegawai Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh). *Jurnal Keperawatan. Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Bulan, Fazrin & Rizal. (2018). Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6(2), 729–739. <https://doi.org/10.33059/jmk>.
- Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). *Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajrianti. (2020). *Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.
- Farisi. (2020). *Preferensi, Masyarakat, Keputusan Pembelian, Produk Makanan Halal*.
- Izzudin & Makanan. (2018). *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*.
- Rijali. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*.
- Sari. (2019). Pengaruh brand image dan label halal terhadap keputusan pembelian kosmetik (survei pada pengguna kosmetik di Kota Jambi). *Syria Studies*
- Segati. (2018). *Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan ahda segati*.
- Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencabna.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. In *Alfabeta*.

Yufa Perdana, Meriyati, Choiriyah

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Pemasaran Pempek
Di Warung Kopi (WARKOP) H. Madina Kuto Batu Palembang

Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.